



P U T U S A N

Nomor : 143/Pid.SUS/2011/PN.TG.SLR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO;

Tempat lahir : Tidung Pala;

Umur atau tanggal lahir: 31 Tahun /11 Desember 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. A. Yani, RT.02, Desa Tidung Pala
Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana
Tidung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 26 September 2011 Nomor : 143/Pid.B/2011/PN.TG.SLR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 26 September 2011 Nomor : 143/Pen.Pid. B/2011/PN- TG.SLR tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM/082/T.SELOR/EP.2/11/2011 tertanggal 16 November 2011 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 November 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 4 (Empat) Bulan Penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong atau tabung beserta selang penghisap) beserta korek Api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih dengan berat 0,95 (Nol koma Sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan The Secret Box yang berisikan peralatan hisap sabu beserta jarum dan sikat pembersih yang bentuknya kecil;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FANG-FANG CASUAL FASHIONABLE EXCELENT yang berisikan plastik bungkus sabu untuk takaran aturan per dekan;
- 2 (dua) unit HP merek Nokia Type E71 warna Maron dan Nokia tipe N73 warna Hitam;
- 2 (dua) unit timbangan digital beserta 1 (satu) kotak timbangan digital warna merah bertuliskan ELECTTRONIG POKCKET SCALE;
- 2 (dua) buah korek gas tanpa tutup kepala;
- Uang Pecahan Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga Puluh) lembar dengan jumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi L-1154BY dengan Nomor mesin DBO7521 dan Nomor Rangka MHFFMRGK 35 K 073318;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MAKSUM PANGEMANAN alias SOPRAN bin RIDWAN PANGEMANAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riibu rupiah);

Telah mendengar Permohonan lisan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-028/T.SELOR/Ep.2/09/2011 tertanggal 21 September 2011 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO bersama dengan MAKSUM PANGEMANAN alias SOPRAN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di dalam mobil Avanza warna hitam di KM 3 Tana Tidung, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi Briptu Plisi Eko Yudha bin Akiyat bersama dengan saksi Briptu Polisi Avrillian melaksanakan patrol di daerah KM.03 Desa Tana Tidung Pala, selanjutnya saksi Briptu Polisi Eko Yudha bin Akiyat melihat ada sebuah mobil Toyota Avanza Nomor Polisi L-1154-BY yang diparkir di tempat yang gelap-gelap dimana keadaan hujan rintik-rintik sehingga saksi Briptu Polisi Eko Yudha bin Akiyat mencurigai kemudian saksi Briptu Polisi Avrillian mendekati kendaraan tersebut untuk melakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan dan mendekati saksi Briptu Polisi Eko Yudha bin Takiyat dan saksi Briptu Polisi Avrillian melihat samar-samar terdakwa memegang alat untuk mengkonsumsi sabu dan duduk disebelahnya saksi Sopran selanjutnya saksi Briptu Polisi Avrillian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Polisi Briptu Eko Yudha bin Akiyat melakukan penggeledahan terhadap saksi Sopran yang kemudian saksi Briptu Polisi Avrillian mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu didekat kemudian kemudian kendaraan tempat duduk saksi Sopran dan ditemukan juga peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kendaraan tersebut setelah ditanyakan kepemilikan sabu tersebut diakui bahwa sabu dan barang-barang tersebut milik saksi Sopran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang petugas farmasi;

Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5564/KNF/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dengan hasil pemeriksaan dna kesimpulan:

- 5061/2011/KNF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 5062/2011/KNF,- berupa seperangkat alat hisap dengan 2 (dua) pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUHARJO alias BEMBENG bin TUGIYO pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di dalam mobil Avanza warna Hitam di KM 3 Tana Tidung, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang tanpa hak tau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi I Briptu Eko Yudha bin Akiyat bersama dengan saksi II Briptu Avrillian melaksanakan patrol di daerah KM.03, desa Tidung Pala, selanjutnya saksi I melihat ada sebuah mobil Avanza yang diparkir di tempat yang gelap-gelap dimana keadaan hujan rintik-rintik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi I mencurigai, kemudian saksi II mendekati kendaraan tersebut untuk melakukan pengecekan setelah melakukan pengecekan dan mendekati saksi I dan saksi II melihat samar-samar terdakwa memegang alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang sedang dinikmati sabu sementara duduk dusebelahnya saksi III SOPRAN, selanjutnya saksi II melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi I melakukan penggeledahan terhadap saksi III (Sopran) yang kemudian saksi I mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu di dalam bungkus rokok milik saksi III dan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu di dekat kemudian kendaraan tempat duduk saksi III Sopran dan ditemukan juga peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kendaraan tersebut setelah ditanyakan kepemilikan sabu tersebut diakui bahwa sabu dan barang-barang tersebut milik saksi III (Sopran);

Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit DR. H. Soemarno Sosroatmodjo pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor : 445/54/LAB-RSUD-TS/VII-2011 tanggal 27 Juli 2011 menyebutkan Urine atas nama BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO hasil tes urine untuk tes Narkoba telah diketemukan terdapat golongan Methamphetamine (m-AMP) (ples) Positif;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AVRILIAN bin PUJO WIBOWO:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini yaitu tindakan saksi menangkap Terdakwa sat itu saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Eko Yudha;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polsek Sesayap Resort Bulungan yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira pukul 00.30 WITA, di daerah kilometer KM 03, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa benar saksi saat itu saksi bersama rekan saksi Eko Yudha sedang melakukan Patroli, tiba ditempat dan waktu sebagaimana disebut di atas dalam keadaan hujan rintik-rintik, saksi Eko Yudha melihat ada sebuah Mobil Avanza yang sedang diparkir didaerah yang gelap, kemudian saksi, mengajak saksi Eko Yudha untuk melihat dan memeriksa mobil tersebut, saat tiba didekat mobil dimaksud saksi melihat samar-samar ada 2 (dua) orang di dalam mobil tersebut, saat itu Terdakwa sedang memegang Bong/alat penghisap sabu, sementara 1 (satu) orang lainnya yaitu SOPRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk disamping terdakwa;
- Bahwa benar dari dalam mobil tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari dalam dompet milik SOPRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga ditemukan 1 (satu) paket alat penghisap sabu, timbangan digital serta uang sebesar Rp. 1.800.000 kemudian terdakwa dibawa ke Mapolsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat saksi menangkap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan tdak ditemukan shabu pada diri terdakwa ;
- Bahwa benar terhadap sabu-sabu dan barang bukti lain yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini saat penangkapan dilakukan saksi menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut dan oleh saksi SOPRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan sabu-sabu dan barang-barang lainnya adala milik saksi SOPRAN;
- Bahwa benar Mobil Avanza adalah milik dari saksi SOPRAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAKSUM PANGEMANAN alias SOPRAN bin RIDWAN PANGEMANAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|---|
| - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; |
| - Bahwa benar saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini karena perkara Pemilikan Sabu tanpa Ijin yang dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut saksi ketahui karena saksi beserta terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar jam 01.30 WITA, di Kilo Meter 3, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung karena saksi bersama Terdakwa memakai Sabu-sabu; |
| - Bahwa benar pada saat ditangkap saksi dan terdakwa hendak menggunakan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram; |
| - Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan setahu saksi pernah satu kali terdakwa menggunakan sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sedang mengemudikan Mobil menuju ke suatu tempat dalam perjalanan terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan menahan mobil yang saksi kendarai lalu terdakwa masuk, di dalam mobil tersebut sudah ada sabu-sabu dan alat penghisap sabu yang kesemua barang tersebut adalah milik saksi bukan milik terdakwa;
Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu; |
| - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya; |

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi atan nama **EKO YUDHA bin AKIYAT** oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi dimaksud tidak bias hadir ke depan persidangan dan telah dilakukan panggilan oleh Penuntut Umum secara sah dan patut dikarenakan saksi sedang berada diluar daerah, keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar jam 01.30 WITA, di Kilo Meter 3, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung terdakwa dan Maksum Pangemanan alias Sopran ditangkap oleh saksi karena memakai Sabu-sabu;
- Bahwa, benar sebelumnya saksi dan rekan saksi yaitu Avrilian sedang melakukan patrol kemudian saksi melihat ada mobil patrol, karena curiga saksi dan Avrilian mendekati mobil Avanza tersebut dan dilakukan pemeriksaan, samar-samar saksi melihat terdakwa hendak memegang bong dan disebelah terdakwa ada Sopran, kemudian Avrilian melakukan penggeledahan hasilnya ditemukan sabu-sabu dalam plastik kecil dari dalam bungkus rokok dari diri Sopran beserta barang bukti lainnya dari dalam mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi mendapatkan keterangan dari SOPRAN mengenai kepemilikan mobil dan sabu beserta alat penghisap serta peralatan lainnya adalah milik atau kepunyaan dari SOPRAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntum Umum telah pula membacakan keterangan 1 (satu) orang ahli yaitu **AZIS ZAELANI , S.Si bin ZAENAL ABIDIN** yang memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi dan alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah apoteker sehingga Ahli mempunyai pengetahuan di bidang tersebut;
- Bahwa benar sabu-sabu mengandung zat Metamfetamina turunan dari amfetamina sejenis extacy yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Shabu-shabu mengandung zat metaamfetamina yang merupakan turunan dari amfetamina sejenis axtacy yang termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa benar efek dari penggunaan Shabu adalah orang yang mengkonsumsi akan mengalami halusinogen kuat cenderung mengakibatkan rusaknya mental dan fisik dan membuat orang yang menggunakannya menjadi ketergantungan;
- Bahwa benar, ahli menerangkan jenis shabu-shabu tidak diperjual belikan secara bebas dan saat ini tidak digunakan dalam dunia kesehatan melainkan hanya digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong atau tabung beserta selang penghisap) beserta korek Api;
- 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih dengan berat 0,9 (nol koma Sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan The Secret Box yang berisikan peralatan hisap sabu beserta jarum dan sikat pembersih yang bentuknya kecil;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FANGFANG CASUAL FASHIONABLE EXCELENT yang berisikan plastik bungkus sabu untuk takaran aturan per dekan;
- 2 (dua) unit HP merek Nokia Type E71 warna Maron dan Nokia tipe N73 warna Hitam;
- 2 (dua) unit timbangan digital beserta 1 (satu) kotak timbangan digital warna merah bertuliskan ELECTTRONIG POKCKET SCALE;
- 2 (dua) buah korek gas tanpa tutup kepala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga Puluh) lembar dengan jumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi L-1154BY dengan Nomor mesin DBO7521 dan Nomor Rangka MHFFMRGK 35 K 073318;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO** yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- | |
|---|
| - Bahwa benar terdakwa mengakui pernah diperiksa di Penyidik Polsek Tana Tidung Kepolisian Resort Bulungan, dan terdakwa membenarkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polres Bulungan; |
| - Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa yang telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena menggunakan sabu-sabu; |
| - Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 di KM 3, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung saat itu terdakwa sedang berada di dalam mobil Avanza bersama saksi SOPRAN; |
| - Bahwa benar saat ditangkap terdakwa baru menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan digunakan bersama SOPRAN; |
| - Bahwa semua barang bukti adalah milik dari SOPRAN sedangkan mobil sepengetahuan saksi dirental oleh SOPRAN; |
| - Bahwa terdakwa sudah lima kali menggunakan sabu bersama SOPRAN; |
| - Bahwa benar yang mengajak terdakwa menghisap sabu adalah SOPRAN, saat itu SOPRAN; |
| - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Shabu; |
| - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi Penangkapan dan Penahanan terhadap terdakwa karena diduga menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 di KM 3, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung saat itu terdakwa sedang berada di dalam mobil Avanza bersama saksi SOPRAN;
- Bahwa Terdakwa yang diduga menyimpan atau menggunakan Sabu ditangan pada saat aparat Kepolisian Polsek Sesayap sedang melakukan Patroli;
- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas kepolisian Terdakwa yang saat itu berada dalam mobil Avanza sedang memegang alat penghisap sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SOPRAN ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 paket kecil, alat penghisap sabu dan barang-barang lain milik dari saksi SOPRAN
- Bahwa terhadap benda yang diduga sebagai Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di Laboratorium Kriminialistik Polri di Surabaya, yang hasilnya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab: 5664/KNF/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sabu dalam perkara ini benar mengandung zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya menunjukkan urine terdakwa positif mengandung zat Methamfetamine zat yang terkandung dalam narkotika jenis sau-sabu sebagaimana bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari rumah sakit DR. H. Seomarno Sosroatmojdo Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor : 445/54/LAB-RSUD-TS/VII-2011 tanggal 27 Juli 2011 menyebutkan Urine atas nama BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO hasil tes Urine untuk Narkoba telah ditemukan terdapat golongan Methamfetamine (m-AMP) Positif;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis Shabu dilarang peredarannya oleh pemerintah, tidak dapat digunakan secara bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau menggunakan narkotika dari pejabat yang sah;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan, maka terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsederitas, dengan demikian maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider namun jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Subsider Penuntut Umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat **“Setiap orang”** identik dengan kalimat **“barang siapa”**, barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-082/T.SELOR/Ep.2/09/2011 tertanggal 21 September 2011. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama terdakwa ? maka



untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama **BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO** yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ***"Setiap orang"*** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud kalimat Memiliki, adalah suatu tindakan memperlakukan sesuatu sebagai milik sendiri, memiliki juga mengandung pengertian dikuasainya sesuatu barang oleh seseorang. Bahwa kata menyimpan juga identik dengan kata memiliki, hanya kata menyimpan tidak hanya menunjuk pada dikuasainya sesuatu barang semata sebagai milik sendiri, akan tetapi dapat terjadi suatu peristiwa dimana ada barang yang disimpan oleh seseorang namun barang dimaksud bisa saja milik orang lain. Bahwa demikian juga kata menguasai oleh Majelis diterjemahkan sebagai kalimat yang mengandung pengertian sama dengan kata memiliki, dengan demikian hal tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis dalam memberikan pengertian kata "menguasai", sedangkan kata menyediakan mengandung pengertian adanya tindakan aktif dari seorang untuk menyediakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini dinyatakan terbukti. Bahwa dengan demikian nantinya dalam perkara ini akan dibuktikan lebih lanjut apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan benda yang diduga Narkotika?, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keretangan saksi Avrilian bin Pujo Wibowo, saksi Maksum Pangemanan, serta saksi Eko Yudha bin Tkukiyat yang keterangannya dibacakan BAP penyidik, dan keterangan terdakwa menggambarkan bahwa, terdakwa pada tanggal 26 Juli tahun 2011 sekitar pukul 00.30 WITA telah ditangkap oleh saksi Avrilian dan dak Eko Yudha yang merupakan anggota Polisi di sekitar K, desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama satu orang lainnya yaitu saksi Maksum Pangemanan (terdakwa dalam terpisah) yang berada dalam satu mobi bersama terdakwa. Bahwa menurut keterangan saksi Avrilian (polisi) yang menangkap terdakwa) sebelum memeriksa terdakwa dari luar mobil terlihat terdakwa sedang memegang bong/alat penghisap sabu-sabu dan ketika dilakukan pengeledahan badan teradap diri terdakwa tidak ditemukan benda berupa sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa. Bahwa selanjunya pemeriksaan dan pengeledahan juga dilakukan oleh saksi Eko Yudha terhadap saksi Maksum Pangemanan alias Sopran dan isi mobil, dari hasil pemeriksaan ditemukan benda yang diduga sabu terbunguks dalam plastik kecil sebanyak 2 (dua) paket dan benda lain masing-masing uang dan timbangan elektrik. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dari dalam mobil yang ditumpangi terdakwa dan saksi Maksum Pangemanan dan tersebut tersimpan di dalam bungkus rokok milik dari saksi Maksum Pangemanan alis Sopran. Bahwa fakta lain menunjukan sabu-sabu dan barang-barang yang ditemukan dari dalam mobil Avanza yang ditumpangi terdakwa dan saksi Maksum Pangemanan alias Sopran adalah milik dari saksi Maksum Pangemanan alias Sopran bukan milik dari terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Maksum Pangemanan alias Sopran yang menerangkan bahwa benar sabu-sabu dan barang-barang lainnya yang ada di dalam mobil merupakan milik saksi. Bahwa keterangan saksi Maksum Pangemanan alias Sopran tersebut sesuai dengan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh saksi Avrilian yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika terdakwa dan saksi Maksum Pangemanan alias Sopran ditangkap dan dilakukan interogasi oleh saksi bersama saksi Eko Yudha dan dari hasil interogasi dimaksud diketahui bahwa sabu-sabu dan barang-barang lainnya serta Mobil Avanza adalah milik dari saksi Maksum Pangemanan. Bahwa selain fakta tersebut di atas terdapat fakta lain yang menggambarkan, pada waktu sebelum ditangkap terdakwa menumpangi mobil Avanza milik saksi Maksum Pangemanan yang hendak menuju ke suatu tempat dan berdasarkan keterangan saksi Maksum Pangemanan alias Sopran sabu-sabu dan benda lainnya sudah ada dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebutkan, ternyata tidak cukup menjelaskan atau menunjukkan kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan unsur kedua dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Bahwa jika dicermati secara seksama unsur ke- 2 dalam dakwaan Primair yang pengertian dan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, walaupun bersifat alternatif namun masing-masing sub unsur telah ditelaah secara seksama tapi tidak ditemukan adanya kandungan sub-sub unsur dimaksud dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsure selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dari Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;**
- 2. Unsur “Narkotika Golongan I”;**
- 3. Unsur “Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan berikut ini ;



1. Unsur “Setiap Penyalah Gunaan”;

Menimbang, bahwa kata “Setiap” dalam unsur ini menunjuk pada siapa dan kata siapa merupakan frase kata ganti orang, sedangkan siapa identik dengan kalimat setiap orang /barang siapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka unsur barang siapa dalam dakwaan Primair diambil alih dan menjadi satu kesatuan dengan unsur pertama dakwaan Subsidaire ini. Bahwa selanjutnya pada ketentuan umum pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan, **“Penyalah Guna”** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian nantinya harus dibuktikan apakah benar terdakwa adalah orang yang telah menggunakan barang sesuatu yang diduga Narkotika? secara tanpa hak atau melawan hukum, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif berikut ini;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menggambarkan pada tanggal 26 Juli Tahun 2011 di daerah KM 3, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung terdakwa telah ditangkap bersama saksi Maksum Pangemanan alias Sopran oleh aparat Kepolisian. Bahwa pada saat ditangkap tersebut terdakwa sedang memegang bong/alat penghisap sabu-sabu, fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Avrilian (Polisi yang menangkap terdakwa) dan keterangan saksi Maksum Pangemanan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang memegang alat penghisap sabu. Bahwa fakta tersebut juga diperoleh berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang pada initinya menerangkan bahwa ketika ia ditangkap terdakwa sedang menghisap sabu yang diperoleh dari saksi Milik saksi Maksum Pangemanan. Bahwa selain itu di persidangan terungkap fakta lain yaitu terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Maksum Pangemanan alias Sopran dan terdakwa pernah sebelum kejadian ini menghisap sabu-sabu bersama saksi Maksum Pangemanan alias Sopran, dengan demikian fakta sebagaimana diuraikan ini dijadikan petunjuk oleh Majelis dalam membuktikan dakwaan Subsidaire, bahwa benar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor : 445/54/LAB-RSUD-TS/VII-2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. H.Sinrang, M.Kes., Sp.PK selaku Kepala Penanggung Jawab Instalasi Laboratorium RSUD . H. SOEMARNO SOSROATMODJO pemerintah Kabupaten Bulungan, ternyata urin terdakwa positif mengandung zat Methamfetamina atau zat yang terkandung dalam Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung sebagaimana telah diuraikan di atas cukup menjelaskan bahwa benar terdakwa adalah penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Penyalah Guna"** telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur "Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan, yang dimaksud dengan Narkoba adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat aktif yang terkandung di dalam jenis Narkoba. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang digunakan oleh terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkoba golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Avrilian bin Pujo Wibowo, saksi Maksun Pangemanan alias Sopran, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan barang gunakan atau dikumsumsi oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap di Daerah KM 3, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan pada tanggal 26 Juli tahun 2011 sekitar pukul 00.30 adalah merupakan Janis shabu-shabu. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara ini yaitu berupa Surat hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB : 5564/KNF/2011, tanggal 08 Agustus 2011, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5062/2011/KNF- berupa seperangkat alat hisap dengan 2 (dua) Pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan aktif METHAM FETHAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukti surat mana merupakan hasil pemeriksaan Laboratorium yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M.Si;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis “**unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur “Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa kalimat “*bagi diri sendiri*” mengandung pengertian tindakan pelaku dalam menyalahgunakan Narkotika dimaksudkan untuk keperluan diri terdakwa sendiri bukan bagi orang lain;

Bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam perkara ini pada saat menggunakan bagi keperluan terdakwa sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukan pada tanggal 26 Juli tahun 2001 sekitar pukul 03.00, bertempat di daerah KM 3, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian bersama saksi Maksun Pangemanan alias Sopran karena menggunakan shabu-shabu, sesaat sebelum ditangkap terdakwa kelihatan sedang memegang alat penghisap sabu milik dari saksi Maksun Pangemanan (terdakwa dalam berlas terpisah). Bahwa sesuai dengan saksi Avrilian dan saksi Maksun Pangemanan terdakwa pada saat hendak menghisap sabu di dalam mobil avanza ditangkap dan terdakwa saat itu bermaksud untuk menggunakan sendiri tidak diperuntukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Bagi Diri Sendiri**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pidana yang akan dijatukan pada diri terdakwa berikut ini walaupun menurut ketentuan pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dicermati pasal yang disebut terakhir memberikan peluang agar terdakwa bisa dilakukan upaya rehabilitasi, namun Majelis berpendapat untuk melaksanakan hal tersebut terkendala olah terbatasnya saran berupa tempat pelaksanaan proses dimaksud yang tidak tersedia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau ditempat lain yang sekiranya dekat wilayah hukum tersebut yang dapat berakibat timbulnya kendala-kendala teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU No.3 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar Putusan ini lah yang patut dikenakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan fisik dan mental Terdakwa sendiri;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;



3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dimaksud digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Maksum Pangemanan alias Sopran dan pada kenyataannya perkara tersebut masih berlangsung, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penuntut umum mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal- pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika"** Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Surat Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong atau tabung beserta selang penghisap) beserta korek Api;
 - ⇒ 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih dengan berat 0,95 (Nol koma Sembilan lima) gram;
 - ⇒ 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan The Secret Box yang berisikan peralatan hisap sabu beserta jarum dan sikat pembersih yang berbentuk kecil;
 - ⇒ 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FANGFANG CASUAL FASHIONABLE EXCELENT yang berisikan plastik bungkus sabu untuk takaran aturan per dekan;
 - ⇒ 2 (dua) unit HP merek Nokia Type E71 warna Maron dan Nokia tipe N73 warna Hitam;
 - ⇒ 2 (dua) unit timbangan digital beserta 1 (satu) kotak timbangan digital warna merah bertuliskan ELECTTRONIG POKCKET SCALE;
 - ⇒ 2 (dua) buah korek gas tanpa tutup kepala;
 - ⇒ Uang Pecahan Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga Puluh) lembar dengan jumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - ⇒ 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi L-1154BY dengan Nomor mesin DBO7521 dan Nomor Rangka MHFFMRGK 35 K 073318;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MAKSUM PANGEMANAN alias SOPRAN bin RIDWAN PANGEMANAN;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2011** oleh kami **Mahyudin Igo, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Heri Purwanto, S.H.** dan **Z i y a d, S.H** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2011**, yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Aji Krisnowo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri pula oleh **Slamet Riyono, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa;

Hakim Anggota t.t.d Heri Purwanto, S.H.M.H t.t.d Z i y a d, S.H	Ketua Majelis Hakim t.t.d Mahyudin Igo,S.H Panitera Pengganti t.t.d Aji Krisnowo